



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Rohana Binti Sardimu'in, tempat dan tanggal lahir Tamban, 04 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Upt Rt. 014 Rw. 003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Penggugat;

melawan

Sugeng Bin Miskam, tempat dan tanggal lahir Banjaramsin, 02 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Upt Rt. 015 Rw. 003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/11/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Tergugat di Jl. UPT RT.014 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. UPT RT.015 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 13 (tiga belas) 6 (enam) bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nando Saputra Ilmi Fidin, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 09 Juli 2009, umur 12 (dua belas) 6 (enam) bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya, bahkan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat setiap Penggugat membantu pekerjaan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati dan mengancam Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat dan mengucap talak setiap ada percekcoakan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat keras kepala, egois tidak suka diatur dan tidak tetap pendirian; .
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 09 Juni 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat mengucap talak dan mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal itu membuat Penggugat kecewa dan sakit hati atas ucapan Tergugat, sehingga

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat pernah datang satu kali mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rukun kembali karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'â€™in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/11/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 Juli 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kakak Ipar Penggugat.

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 18 Juli 2005;.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 seorang anak.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat Tergugat di Jl. UPT RT.014 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jl. UPT RT.015 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, 6 (enam) bulan kemudian pisah;

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tanggaya, bahkan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat setiap Penggugat membantu pekerjaan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati dan mengancam Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat dan mengucapkan talak setiap ada percekocokkan dalam rumah tangga;

- Bahwa Tergugat keras kepala, egois tidak suka diatur dan tidak tetap pendirian;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri; Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat.

- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri.

- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 tahun 7 bulan lamanya;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saya tidak sanggup lagi;

2. SAKSI 2 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kakak kandung Penggugat.

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 18 Juli 2005.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 seorang anak.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat Tergugat di Jl. UPT RT.014 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jl. UPT RT.015 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, 6 (enam) bulan kemudian pisah.

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tanggaya, bahkan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat setiap Penggugat membantu pekerjaan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati dan mengancam Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat dan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



mengucap talak setiap ada percekocokkan dalam rumah tangga;

- Bahwa Tergugat keras kepala, egois tidak suka diatur dan tidak tetap pendirian.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat.
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri.
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 tahun 7 bulan lamanya.
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saya tidak sanggup lagi.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/11/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Tergugat di Jl. UPT RT.014 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jl. UPT RT.015 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 13 (tiga belas) 6 (enam) bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nando Saputra Ilmi Fidin, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 09 Juli 2009, umur 12 (dua belas) 6 (enam) bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



- a. Tergugat jarang memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tanggaya, bahkan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat setiap Penggugat membantu pekerjaan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati dan mengancam Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat dan mengucapkan talak setiap ada percekocokan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat keras kepala, egois tidak suka diatur dan tidak tetap pendirian; .
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 09 Juni 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat mengucapkan talak dan mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal itu membuat Penggugat kecewa dan sakit hati atas ucapan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah meninggalkan kediaman bersama;
 6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat pernah datang satu kali mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rukun kembali karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
 8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kakak Ipar Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 18 Juli 2005;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat Tergugat di Jl. UPT RT.014 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jl. UPT RT.015 RW.003 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, 6 (enam) bulan kemudian pisah;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tanggaya, bahkan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat setiap Penggugat membantu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati dan mengancam Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat dan mengucapkan talak setiap ada percekocokkan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat keras kepala, egois tidak suka diatur dan tidak tetap pendirian;.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri; Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri.
 - Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saya tidak sanggup lagi;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sugeng Bin Miskam) terhadap Penggugat (Nur Rohana Binti Sardimu'in);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)